



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARRIZAL FAUZI RAMADHAN**
Pangkat, NRP : Serda, 42110111552492
Jabatan : Ba TPT Flightline I Flighthar Skadron Udara 7 Wing
Udara 8
Kesatuan : Lanud Suryadarma
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 20 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Merpati II Lanud Suryadarma Ds. Kalijati
Barat Kec. Kalijati Kab Subang Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Satpom Lanud Suryadarma Nomor POM-401/A/IDIK-02/VII/2024/SDM tanggal 02 Juli 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Suryadarma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/51/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/K/AU/II-08/XI/2024 tanggal 19 November 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/168-K/PM.II-09/AU/XI/2024 tanggal 25 November 2024;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Pengguguran Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan
Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/168-K/PM.II-09/AU/XI/2024 tanggal
26 November 2024;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09
Bandung Nomor TAP/168-K/PM.II-09/AU/XI/2024 tanggal 26 November
2024;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap
di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/K/AU/II-08/XI/2024
tanggal 19 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan
dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta keterangan Terdakwa di
persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana
dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2
Juncto Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggalkan kesatuan tanpa
ijin dari Lanud Suryadarma Nomor Sket/131/VI/2024 tanggal 26
Juni 2024 yang ditandatangani Kadispers Lanud Suryadarma.
 - 2) 17 (tujuh belas) Daftar Absensi harian Flight Ops C Skadron
Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarm TMT 19 Juni 2023
sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani
Danflight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud
Suryadarma.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00
(lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalamnya berisi tentang tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan *locus* dan *tempus delicti* pada surat Dakwaan Oditur Militer yang sama dengan perkara sebelumnya dan pemecahan berkas perkara Terdakwa menjadi 2 berkas perkara. Adapun Permohonan keringanan hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah mengakui perbuatannya, yang mana perbuatan tersebut telah melanggar sendi-sendi dan nilai-nilai keprajuritan yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Selanjutnya Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Terdakwa merupakan harapan bagi orang tuanya.
- c. Terdakwa selama ini menurut penilaian pimpinan memiliki kinerja yang cukup baik sehingga tenaganya masih sangat dibutuhkan dan Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dan masih bisa dibina disatuan, saat ini Terdakwa diperbantukan di Wing Udara 8 Lanud R. Suryadi Suryadarma sebagaimana surat Perintah Komandan Lanud R. Suryadi Suryadarma Nomor Sprin/345/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Bantuan Penugasan di Staf Wing Udara 8 Lanud Suryadarma.
- d. Usia Terdakwa masih dalam usia yang cukup produktif besar harapan untuk terus mengabdikan kepada Negara melalui TNI AU, Terdakwa memiliki sub kejuruan khusus bidang fuel untuk rotary wing (pesawat helikopter), selain itu Terdakwa adalah Bintara TNI AU yang bersumber dari SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik), tujuan dari pendidikan tersebut agar dapat mencetak personil yang mampu menggunakan Technical Order (TO) secara baik dan benar untuk mendapatkan informasi-informasi teknik dan menguasai tentang permasalahan umum dalam bidang penerbangan/keteknikan, selain itu dalam sistem pembinaan karier TNI AU khusus untuk Bintara lulusan SBIT untuk kenaikan Pangkat Normal Serda ke Sertu 4 Tahun, sedangkan Bintara Non lulusan SBIT kenaikan Pangkat Normal Serda ke Sertu 5 Tahun, dan lulusan SBIT apabila Pangkat Serka sudah mengikuti Pendidikan ITC (Instructor Training Course) sudah bisa diusulkan untuk mengikuti Seleksi Sekolah Pembentukan Perwira.
- e. Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di Pomau dan di Persidangan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit sehingga membuat jelas atas pemeriksaan tersebut.

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas permohonan kasasi hukuman dan Tanggapan Penasihat Hukum

Terdakwa tersebut Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pangkalan TNI AU Suryadarma atas nama Widya Nur Hidayah N.K.W., S.H. Mayor Kum NRP 538677 dkk 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma Nomor: Sprin/671/XI/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 8 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 3 bulan Juli tahun 2023 sampai tanggal 23 bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Ma Lanud Suryadarma Kab. Subang Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2021 melalui pendidikan Semaba di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda setelah itu mengikuti pendidikan Sejurma SBIT A-49 di Lanud Sulaiman dan kejuruan Teknik BMSC A-48 di Skadik 302 Wingdik 300/Tek Bandung, pada tahun 2022 mengikuti Pendidikan kejuruan Fuel AFMBSC A-3 di Skadik 302 Wingdik 300/Tek Bandung dan Latker di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja kemudian bertugas di Lanud Suryadarma, saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba TPT Flighline I Flighthar Skadron Udara 7 Wing Udara 8 dengan pangkat Serda NRP 42110111552492;
- Bahwa sekira bulan Juni 2023, Terdakwa mendapat telpon dari Kasi Har (Kapten Tek Jefa Romadhona, S.S. T., Han), yang isinya nama Terdakwa terdaftar sebagai personel yang terpilih untuk mengikuti *School Turkish Language* di Turki sebagai *Mechanical and Engine System Training*;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas menjadi Dispatcher Skadron Udara 7 pada harinya lupa, Terdakwa membuat Surat Perintah sendiri tertanggal 20 Juni 2023 tanpa dasar yang jelas di Ruang Set Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma kemudian Surat Perintah tersebut Terdakwa ajukan ke Komandan Lanud Suryadarma sekira pukul 22.00 WIB agar Komandan Lanud Suryadarma tidak menyadari Surat Perintah yang Terdakwa ajukan bersama dengan surat perintah keluar Lanud dan Terdakwa sisipkan Surat Perintah Terdakwa bersama dengan pengajuan Surat Perintah Terbang yang harus segera ditandatangani Danlanud Suryadarma yang akan dijadikan dasar untuk terbang keesokan harinya;
- Bahwa setelah Surat Perintah Terdakwa ditandatangani oleh Danlanud Suryadarma, Terdakwa membubuhkan cap pada Surat Perintah tersebut di ruang Set Lanud Suryadarma tanpa sepengetahuan dari staf personel Set Lanud Suryadarma dan memberi nomor SP secara asal;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengacu Surat Perintah tersebut pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa mengirim pesan izin Via Whatsapp kepada senior Terdakwa atas nama Sertu Rio Tata Sukma Bintara (Saksi-3) yang isinya "selamat pagi bang mohon izin nama kami terpilih untuk melaksanakan training UCAV MALE ANKA di Ankara Turki pada awal bulan Juli bang izin arahan" lalu Terdakwa mengirim foto daftar nama-nama peserta sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023, kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 18.36 WIB Terdakwa izin laporan melalui grup Whatsapp Bujangan Skadron 7 yang isinya "selamat malam atasan dan senior mohon izin melaporkan Serda Arizal mendapatkan SP untuk mengikuti *school Turkish language* dan pengarahan sekolah Ucav ANKA PTTA di Setumau mabesau mulai tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023 untuk kendaraan menggunakan WB Trans demikian yang dapat kami laporkan terimakasih selamat malam" setelah itu Terdakwa melampirkan foto Surat Perintah dari Komandan Lanud Suryadarma Nomor: Sprin/227 /VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;

- f. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-3, yang isinya Terdakwa tidak bisa kembali ke Kalijati karena masih mengurus berkas di RS. Esnawan Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa kembali ke Kalijati dan tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Skadron Udara 7 Lanud Suryadama;
- g. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jakarta dan Bogor serta tinggal di Mess transit Rajawali Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta selama 4-5 hari dengan membawa Surat Perintah yang Terdakwa buat sendiri dengan alasan pergi ke Mabesau mengikuti *School Turkish Language* dan pengarahan sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023;
- h. Bahwa setelah 4-5 hari kemudian Terdakwa pergi ke Yogyakarta dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Komplek TNI AU Blok H-12 Lanud Adisutjipto selama 6 (enam) bulan dengan alasan menunggu sekolah *School Turkish Language* dan pengarahan sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan pada tanggal 30 Juli 2023, Terdakwa menghubungi Kapten Tek Jefi Via Whatsapp meminta izin untuk pergi ke Jakarta dengan tujuan mengurus pasport, kemudian Kasi Har (Kapten Tek Jefi Romadhona, S.S. T., Han) menanyakan apakah ada dasar surat lain yang akan diterima selain daftar usulan personel untuk mengikuti sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023, Terdakwa menjawab bahwa belum ada lagi surat-surat lain karena sifatnya masih menunggu pemberangkatan, selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan file pdf yang berisi tentang jadwal ANKA UAV *Mechanical And Engine System Technical Training* yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabaranan Kemhan dan untuk meyakinkan Kasi Har (Kapten Tek Jefi Romadhona, S.S. T., Han) Terdakwa sudah berangkat melaksanakan pendidikan;
- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Kasi Har (Kapten Tek Jefi Romadhona, S.S. T., Han) menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Siap Komandan, untuk sekarang masih mengikuti pembelajaran UNCAV ANKA Bayraktar TB2 komandan mohon ijin", kemudian Kasi Har (Kapten Tek Jefi Romadhona, S.S. T., Han) bertanya kembali "Posisinya di mana?, Jakarta atau Turki" lalu Terdakwa jawab "Siap di Tasik Komandan, setelah peresmian Skadik 103 kemaren dan akan bergeser ke Jakarta". Setelah itu Kasi Har (Kapten Tek Jefi Romadhona, S.S. T., Han) bertanya kembali "Kapan kamu ke Turki" kemudian Terdakwa jawab "Siap setelah dari Tasik komandan balik ke Jakarta untuk pemberangkatan komandan mohon ijin, Mohon ijin komandan untuk alat komunikasi kami sedang mengalami gangguan koneksi komandan mohon ijin";
- k. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Letda Tek Dedi Abdul Rohman (Saksi-2) dengan menggunakan Hp No. (08813904612) menyampaikan tentang keberadaan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jakarta dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyampaikan belum bisa kembali ke Skadron Udara 7 dikarenakan masih ada kegiatan dan masih berada di Jakarta padahal posisi Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Yogyakarta, Terdakwa sengaja berbohong agar Saksi-2 tidak menanyakan terus dimana keberadaan Terdakwa;
- l. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Satpom Lanud Suryadarma telah menerima laporan dari Saksi-1 tentang perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan secara berturut-turut dari tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 atau selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, satuan tidak sedang siaga satu (tidak sedang dipersiapkan untuk perang) dan tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke Daerah Operasi Militer, namun Pihak Kesatuan tidak pernah mencari Terdakwa karena selama ini Satuan berasumsi Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Ucav ANKA PTTA TA. 2023 di Lanud Wiryadinata Tasikmalaya, padahal Terdakwa telah membuat Surat Perintah (SP) yang ditandatangani Danlanud Suryadarma Nomor Sprin/227/VI/ 2023 tanggal 20 Juni 2023, secara sepihak tanpa adanya dasar yang jelas untuk pergi ke Mabesau dengan keperluan mengikuti *School Turkish Language* dan pengarahannya sekolah Ucav ANKA PTTA TA 2023 sedangkan kegiatan tersebut belum terlaksana, dengan tujuan Terdakwa ingin pulang ke Yogyakarta dan sudah tidak ada motivasi untuk menjadi Anggota TNI AU;

- n. Bahwa yang melatar belakanginya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan karena selama berdinas di Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dari tanggal 28 November 2022 sampai dengan tertanggal 20 Juni 2023, Terdakwa baru sekali pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta dan Terdakwa sebagai personel baru di Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma tidak pulang saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, karena Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta;
- o. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanud Suryadarma dengan diantar oleh ke dua orang tua, adik dan pacarnya dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver yang diterima oleh Komandan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Al Izar Inosanto, M. Han.), Kasi Ops Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Sigit), Kasi Har (Kapten Tek Jefa Romadhona, S.S. T., Han) dan Kaurdal Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma yaitu Sandi Nata Jatnika, S.T Han (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan diproses perkaranya;
- p. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 atau selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Suryadarma tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Lettu Pnd Sandi Nata Jatnika, S.T.Han), Saksi-2 (Letda Tek Dedi Abdul Rahman) dan Saksi-3 (Sertu Rio Tata Sukma Bintara) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 karena Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melaksanakan dinas terbang dan Saksi-3 melaksanakan tugas sebagai ADC Marsekal Madya Samsul Rizal berdasarkan Surat Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma Nomor : R/03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: SANDI NATA JATNIKA, S.T.Han
Pangkat, NRP	: Lettu Pnb, 544016
Jabatan	: Kaurdal
Kesatuan	: Skadron Udara 7 Wing Udara 8
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 13 Mei 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gedung Garuda Blok D-17 Lanud Suryadarma Ds Kalijati

Barat Kec kalijati Subang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Koamanda Satuan karena sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa dari bulan Juli 2023 melaksanakan pendidikan Ucav ANKA PTTA TA. 2023 di Lanud Wiriadinata Tasikmalaya:
3. Bahwa Selama ini sepengetahuan Saksi, Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Ucav ANKA PTTA TA. 2023 di Lanud Wiryadinata Tasikmalaya sesuai dengan adanya surat tembusan kepada Komandan Lanud Suryadarma dari Mabes TNI kepada Kabarannya Kemhan Nomor B/1736/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang daftar personel training UCAV *MALE Lights* dan dukungannya yang mana nama Terdakwa ada ada dalam daftar tersebut untuk mengikuti *Mechanical And Engine System Training* di Ankara, Turki. Kemudian mengetahui surat tersebut Terdakwa sering kali izin untuk tidak masuk dinas dengan alasan untuk mengurus administrasi, *medical check up* dan sebagainya namun pada tanggal 22 Januari 2024 Saksi menghubungi Lettu Pnb Syahrul Fadlullah Sulyan menanyakan ada atau tidak sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023 kemudian Lettu Pnb Syahrul Fadlullah Sulyan menjelaskan sekolah tersebut ada akan tetapi waktunya belum jelas sehingga seluruh personel yang di usulkan sekolah stanby di kesatuan masing-masing;
4. Bahwa dengan adanya berita tersebut, kemudian Saksi mengetahui apabila Terdakwa dari bulan Juli 2023 tidak melaksanakan sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023 dan juga tidak masuk dinas di Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dan pada saat ditanyakan kenapa tidak kembali ke Kesatuan, Terdakwa memberi alasan sedang mempersiapkan administrasi, *medical check up*, dan sedang mengikuti pelatihan di Tasikmalaya;
5. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sehingga di tegur oleh Kasihar Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dan senior-seniornya di Mess pada tanggal 14 Juli 2023 Serda Arrizal Fauzi Ramadhan laporan di Grup Whatsapp Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma bahwa yang bersangkutan terpilih mengikuti pendidikan Ucav ANKA PTTA TA. 2023. Sejak saat itu Serda Arrizal Fauzi Ramadhan tidak pernah masuk dinas sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan diri;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024 tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB,

- Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dengan diantar oleh ke dua orang tua, adik dan pacarnya dengan mengendarai kendaraan mobil Avanza warna Silver yang langsung diterima oleh Komandan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Al Izar Inosanto, M. Han.), Kasi Ops Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Sigit), Kasi Har (Kapten Tek Jefi Romadhona, S.S. T., Han) dan Saksi;
7. Bahwa Komandan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Al Izar Inosanto, M. Han.) menjelaskan kepada orang tua Terdakwa, informasi dari Komandan Skadron Udara 51 Terdakwa terpilih sebagai anggota inti yang rencananya akan diberangkatkan ke *School Turkish Language* dan pengarahannya sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023 namun sekolah tersebut sampai dengan sekarang belum ada dan belum ada pergerakan personel sama sekali terkait rencana sekolah tersebut sehingga personel masih diminta stanby di kesatuan masing-masing dan juga menjelaskan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu membuat SPRIN sendiri tanpa dasar yang jelas dan berani mengajukan ke Komandan Lanud Suryadarma dengan cara diselipkan dengan pengajuan SPT (Surat Perintah Terbang);
 8. Bahwa Terdakwa mengaku telah membuat Sprin palsu tertanggal 20 Juni 2023 secara sepihak tanpa adanya dasar yang jelas seolah-olah Terdakwa pergi ke Mabesau mengikuti *School Turkish Language* dan pengarahannya sekolah Ucav ANKA PTTA TA 2023 sesuai keinginan Terdakwa agar dapat meninggalkan dinas;
 9. Bahwa Setelah adanya surat tembusan kepada Komandan Lanud Suryadarma dari mabes TNI kepada Kabaranahan Kemhan Nomor 8/1736/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang daftar personel training UCAV MALE Lights dan dukungannya nama Terdakwa terdaftar untuk mengikuti *Mechanical And Engine System Training* di Ankara, Turki. Kemudian dengan adanya surat tersebut Terdakwa menjadi sering izin tidak masuk dinas dengan alasan untuk mengurus administrasi, *medical checkup* dan sebagainya;
 10. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa pergi tanpa izin Komandan Satuan sehingga di tegur oleh Kasihar Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dan senior-seniornya di Mess selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa melaporkan di Grup Whatsapp Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma, Terdakwa terpilih mengikuti pendidikan Ucav ANKA PTTA TA. 2023 sehingga tidak masuk dinas dengan alasan mempersiapkan

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id checkup, dan sedang mengikuti pelatihan di

Tasikmalaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DEDI ABDUL RAHMAN**
Pangkat, NRP : Letda Tek, 532602
Jabatan : PS Patek Gol. VIII
Kesatuan : Skadron Udara 7 Wing Udara 8
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Jatayu Lanud Suryadarma Ds. Kalijati Barat

Kel. Kalijati Kab. Subang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 November 2022 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dari Sertu Rio Tata Sukma (Saksi-3) yang memberitahukan Terdakwa sedang melaksanakan sekolah Ucav AANKA PTTA TA. 2023 di Mabasau dan juga tidak masuk dinas di Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dan pada saat ditanyakan kenapa tidak kembali ke Kesatuan, Terdakwa memberi alasan sedang mempersiapkan administrasi, medical check up, dan sedang mengikuti pelatihan di Tasikmalaya;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menggunakan nomor telepon 08813904612 tidak Saksi kenal yang menyampaikan posisinya berada di Jakarta dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Serda Arrizal Fauzi Ramadhan kembali menelpon Saksi menyampaikan bahwa belum bisa kembali ke Skadron Udara 7 dikarenakan masih ada kegiatan dan masih berada di Jakarta;
4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-3 mencari berita informasi keberadaan Terdakwa apakah benar sedang sekolah Ucav AANKA PTTA TA. 2023 di Mabasau atau berada di rumah orangtuanya di Yogyakarta dan ternyata Terdakwa tidak sedang mengikuti kegiatan *School Turkish Language* dan berada di rumah orangtuanya karena ingin bekerja di luar Militer dan melanjutkan kuliah;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dengan diantar oleh ke dua orang tua, adik dan pacarnya dengan mengendarai kendaraan mobil Avanza warna Silver yang langsung diterima oleh Komandan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Santo, M. Han.), Kasi Ops Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Sigit), Kasi Har (Kapten Tek Jefi Romadhona, S.S. T., Han) dan Kaurdal Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma yaitu Sandi Nata Jatnika, S.T Han.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **RIO TATA SUKMA BINTARA**
Pangkat, NRP : Sertu, 418199055447180
Jabatan : Ba Lek Subsihar Sihar
Kesatuan : Skadron Udara 7 Wing Udara 8
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Merpati II Lanud Suryadarma Desa kalijati Barat
Kec. Kalijati Kab. Subang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 November 2022 dalam hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Awal mulanya Saksi tidak mengetahui sama sekali apa bila Serda Arrizal Fauzi Ramadhan melakukan tindak pidana Militer Desersi dalam waktu damai karena sepengetahuan Saksi maupun personel Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma yang lain, pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti pendidikan School Turkish Language dan pengarahan sekolah Ucav ANKA PTTA TA.2023. Kemudian Saksi diperintah ketahui bahwa kegiatan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Serda Arrizal Fauzi Ramadhan pamit melalui Grup Whatsapp Skadron Udara 7 apabila yang bersangkutan sedang melaksanakan School Turkish Language di Tasikmalaya dan persiapan pemberangkatan ke Turki;
4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari adek kandung Saksi yang bersekolah SMA Angkasa 1 Lanud Adisutjipto Yogyakarta bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 melihat Terdakwa datang ke SMA Angkasa 1 Lanud Adisutjipto Yogyakarta karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan salah satu dari lulusan (alumni) SMA Angkasa 1 Lanud Adisutjipto Yogyakarta kemudian Saksi menghubungi orangtua Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa pada saat itu orang tua Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang berada di rumah orang tua di Yogyakarta;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 168/K/PM.II-09/AU/XI/2024 tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB

Terdakwa menghubungi Letda Tek Dedi Abdul Rohman (saksi-2) mengaku berada di Jakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa belum bisa kembali ke Skadron Udara 7 dikarenakan masih ada kegiatan dan masih berada di Jakarta;

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dengan diantar oleh ke dua orang tua, adik dan pacarnya dengan mengendarai kendaraan mobil Avanza warna Silver yang langsung diterima oleh Komandan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Al Izar Inosanto, M. Han.), Kasi Ops Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Sigit), Kasi Har (Kapten Tek Jefa Romadhona, S.S. T., Han) dan Kaurdal Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma yaitu Sandi Nata Jatnika, S.T Han (Saksi-1);
7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi dalam waktu damai kesatuan tempatnya berdinasi yaitu Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma sedang melaksanakan kegiatan rutinitas kantor sehari-hari, satuan tidak sedang siaga satu (tidak sedang dipersiapkan untuk perang) dan tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke Daerah Operasi Militer, kemudian baik Saksi maupun Pihak Kesatuan tidak pernah mencari Terdakwa karena selama ini berasumsi Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Ucav ANKA PT TA. 2023 di Lanud Wiryadinata Tasikmalaya. Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AU melalui pendidikan Semaba di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda setelah itu pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Sejurba SBIT A-49 di Lanud Sulaiman dan kejuruan Teknik BMSC A-48 di Skadik 302 Wingdik 300/Tek Bandung, pada tahun 2022 mengikuti Pendidikan kejuruan Fuel AFMBSC A-3 di Skadik 302 Wingdik 300/Tek Bandung dan Latker di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja kemudian bertugas di Lanud Suryadarma, saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba TPT Flighline I Flighthar Skadron Udara 7 Wing Udara 8 dengan pangkat Serda NRP 42110111552492;
2. Bahwa sekira bulan Juni 2023 Terdakwa mendapat telpon dari Kasi Har (Kapten Tek Jefa Romadhona, S.S. T., Han), bahwa nama Terdakwa terdaftar

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- sebagai personil yang terpilih untuk mengikuti *School Turkish Language* di Turki sebagai *Mechanical and Engine System Training*;
3. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas menjadi Dispatcher Skadron Udara 7, Terdakwa membuat SP (Surat Perintah) sendiri tertanggal 20 Juni 2023 tanpa dasar yang jelas di Ruang Set Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma;
 4. Bahwa Surat Perintah tersebut selanjutnya diajukan oleh Terdakwa ke Komandan Lanud Suryadarma pada waktu malam hari sekira pukul 22.00 WIB dengan maksud agar Komandan Lanud Suryadarma tidak menyadari Surat Perintah yang Terdakwa ajukan bersama dengan surat perintah keluar Lanud;
 5. Bahwa Terdakwa sisipkan Surat Perintah Terdakwa bersama dengan pengajuan SPT (Surat Perintah Terbang) yang harus segera ditandatangani Danlanud Suryadarma yang akan dijadikan dasar untuk terbang keesokan harinya;
 6. Bahwa setelah Surat Perintah Terdakwa ditandatangani oleh Dan Lanud Suryadarma, Terdakwa membubuhkan cab pada SP (Surat Perintah) tersebut di ruang Set Lanud Suryadarma tanpa sepengetahuan personel Set Lanud Suryadarma dan memberi nomor Surat Perintah secara asal;
 7. Bahwa dengan dasar surat perintah tersebut pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa mengirim pesan izin Via Whatsapp kepada senior Terdakwa atas nama Sertu Rio Tata Sukma Bintara (Saksi-3), jika Terdakwa terpilih untuk melaksanakan training UCAV MALE ANKA di Ankara Turki pada awal bulan Juli, selanjutnya Terdakwa mengirim foto daftar nama-nama peserta sekolah *Ucav ANKA* PT TA. 2023;
 8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 pada pukul 18.36 WIB Terdakwa izin laporan melalui grup Whatsapp Bujangan Skadron 7 untuk mengikuti *school Turkish language* dan pengarahan sekolah *Ucav ANKA* PT TA di setumau mabesau mulai tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;
 9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-3, bahwa Terdakwa tidak bisa kembali ke Kalijati karena masih mengurus berkas di Rs. Esnawan Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta;
 10. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa kembali ke Kalijati dan tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Skadron Udara 7;
 11. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Jakarta dan Bogor dan tinggal di Mess transit Rajawali Lanud Halim Perdana Kusuma selama 4-5 hari dengan membawa surat perintah yang Terdakwa buat sendiri dengan alasan pergi ke Mabesau

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Language dan pengarahannya sekolah Ucav ANKA

PTTA TA. 2023;

12. Bahwa setelah 4 sampai dengan 5 hari di Jakarta kemudian Terdakwa pergi ke Yogyakarta dan tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Komplek TNI AU Blok H-12 Lanud Adisutjipto selama 6 (enam) bulan dengan alasan menunggu sekolah *School Turkish Language* dan pengarahannya sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023;
13. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Kapten Tek Jefa Via Whatsapp meminta izin untuk pergi ke Jakarta dengan tujuan mengurus paspor;
14. Bahwa Kasi Har (Kapten Tek Jefa Romadhona, S.S. T., Han) menanyakan apakah ada dasar surat lain yang akan diterima selain daftar usulan personel untuk mengikuti sekolah Ucav ANKA PTTA TA.2023, selanjutnya Terdakwa menjawab belum ada lagi surat-surat lain karena sifatnya masih menunggu pemberangkatan;
15. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan file pdf yang berisi tentang jadwal ANKA UAV *Mechanical And Engine System Technical training* yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabarannya Kemhan dan untuk meyakinkan Kasi Har (Kapten Tek Jefa Romadhona, S.S. T., Han) Terdakwa sudah berangkat melaksanakan pendidikan;
16. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Kasi Har (Kapten Tek Jefa Romadhona, S.S. T., Han) menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab masih mengikuti pembelajaran UNCAV ANKA Bayraktar TB2;
17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Letda Tek Dedi Abdul Rohman (Saksi-2) dan menyampaikan tentang keberadaan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jakarta;
18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyampaikan belum bisa kembali ke Skadron Udara 7 dikarenakan masih ada kegiatan dan masih berada di Jakarta padahal posisi saya pada saat itu berada di Rumah orang tua di Yogyakarta, sengaja Terdakwa berbohong agar Saksi-2 tidak menanyakan terus di mana keberadaan Terdakwa;
19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dengan diantar oleh ke dua orang tua, adik dan pacarnya;
20. Bahwa kedatangan Terdakwa diterima oleh Komandan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Al Izar Inosanto, M. Han.), Kasi Ops Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri) Tek Jefi Romadhona, S.S. T., Han) dan Kaurdal

Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma yaitu Sandi Nata Jatnika, S.T Han;

21. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari;
22. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
23. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tua Terdakwa;
24. Bahwa di Kesatuan Lanud Suryadarma ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin;
25. Bahwa yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Kesatuan Lanud Suryadarma yang akan melakukan perijinan adalah Danlanud Suryadarma;
26. Bahwa terhadap setiap personel kesatuan Lanud Suryadarma yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
27. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan;
28. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka beban tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dibebankan/dikerjakan oleh orang lain sehingga merugikan kesatuan Terdakwa;
29. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak mendapat ijin pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta pada saat Hari Raya Idul Fitri 2023 dan baru satu kali pulang ke rumah;
30. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan;
31. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang;
32. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Lanud Suryadarma Nomor Sket/131/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani Kadispers Lanud Suryadarma;
2. 17 (tujuh belas) Daftar Absensi harian Flight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarm TMT 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani Danflight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Lanud Suryadarma Nomor Sket/131/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani Kadispers Lanud Suryadarma.

Merupakan surat Keterangan yang dibuat oleh Kadispers Lanud Surya darma Kolonel Adm Janadi S.T., M.Avn.Mgt yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 dengan dasar surat perintah palsu, yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengikuti pendidikan *School Turkish Language* dan pengarahannya sekolah Ucav ANKA PT TA. 2023 dan pada kenyataannya Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Yogyakarta. Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 17 (tujuh belas) Daftar Absensi harian Flight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarm TMT 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani Danflight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma.

Merupakan Daftar Absensi harian Flight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin dari atasan selama 205 (dua ratus lima) hari, dengan keterangan yang tercantum TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Danflight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma atas nama Lettu Pnb Gede Ngurah Yudistira S NRP 543290. Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdapat pada barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AU melalui pendidikan Semaba di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda setelah itu pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Sejurba SBIT A-49 di Lanud Sulaiman dan kejuruan Teknik BMSC A-48 di Skadik 302 Wingdik 300/Tek Bandung, pada tahun 2022 mengikuti Pendidikan kejuruan Fuel AFMSBSC A-3 di Skadik 302 Wingdik 300/Tek Bandung dan Latker di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja kemudian bertugas di Lanud Suryadarma, saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba TPT Flighline I Flighthar Skadron Udara 7 Wing Udara 8 dengan pangkat Serda NRP 42110111552492;
2. Bahwa benar sekira bulan Juni 2023 Terdakwa mendapat telpon dari Kasi Har (Kapten Tek Jefa Romadhona, S.S. T., Han), bahwa nama Terdakwa terdaftar sebagai personel yang terpilih untuk mengikuti *School Turkish Language* di Turki sebagai *Mechanical and Engine System Training*;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas menjadi Dispatcher Skadron Udara 7 pada harinya lupa, Terdakwa membuat Surat Perintah sendiri tertanggal 20 Juni 2023 tanpa dasar yang jelas di Ruang Set Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma;
4. Bahwa benar Surat Perintah tersebut selanjutnya Terdakwa ajukan ke Komandan Lanud Suryadarma pada waktu malam hari sekira pukul 22.00 WIB agar Komandan Lanud Suryadarma tidak menyadari Surat Perintah yang Terdakwa ajukan bersama dengan surat perintah keluar Lanud;
5. Bahwa benar Terdakwa sisipkan Surat Perintah Terdakwa bersama dengan pengajuan Surat Perintah Terbang yang harus segera ditandatangani Danlanud Suryadarma yang akan dijadikan dasar untuk terbang keesokan harinya;
6. Bahwa benar setelah Surat Perintah Terdakwa ditandatangani oleh Dan Lanud Suryadarma, Terdakwa membubuhkan cab pada Surat Perintah

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Lanud Suryadarma dan memberi nomor Surat Perintah secara asal;
7. Bahwa benar dengan dasar surat perintah tersebut pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa mengirim pesan izin Via Whatsapp kepada senior Terdakwa atas nama Sertu Rio Tata Sukma Bintara (Saksi-3), jika Terdakwa terpilih untuk melaksanakan training UCAV MALE ANKA di Ankara Turki pada awal bulan Juli, selanjutnya Terdakwa mengirim foto daftar nama-nama peserta sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023;
 8. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2023 Serda Arrizal Fauzi Ramadhan laporan di Grup Whatsapp Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma bahwa yang bersangkutan terpilih mengikuti pendidikan Ucav ANKA PTTA TA. 2023. Sejak saat itu Serda Arrizal Fauzi Ramadhan tidak pernah masuk dinas sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa menyerahkan diri;
 9. Bahwa benar setelah mengetahui adanya surat tersebut Terdakwa sering kali izin untuk tidak masuk dinas dengan alasan untuk mengurus administrasi, medical check up dan sebagainya;
 10. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2024 Saksi menghubungi Lettu Pnb Syahrul Fadlullah Sulyan menanyakan ada atau tidak sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023;
 11. Bahwa benar penjelasan dari Lettu Pnb Syahrul Fadlullah Sulyan sekolah tersebut ada akan tetapi waktunya belum jelas sehingga seluruh personel yang di usulkan sekolah stanby di kesatuan masing-masing;
 12. Bahwa benar dengan adanya berita tersebut, kemudian Saksi-1 mengetahui apabila Terdakwa dari bulan Juli 2023 tidak melaksanakan sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023 dan juga tidak masuk dinas di Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma;
 13. Bahwa benar pada saat ditanyakan kenapa tidak kembali ke Kesatuan, Terdakwa memberi alasan sedang mempersiapkan administrasi, *medical check up*, dan sedang mengikuti pelatihan di Tasikmalaya;
 14. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sehingga di tegur oleh Kasihar Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dan senior-seniornya di Mess;
 15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dengan diantar oleh ke dua orang tua, adik dan pacarnya dengan mengendarai kendaraan mobil Avanza warna Silver yang langsung diterima oleh Komandan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Mayor Pnb Al Izzat Inosanto, M. Han.), Kasi Ops Skadron Udara 7 Wing

Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Sigit), Kasi Har (Kapten Tek Jefa Romadhona, S.S. T., Han) dan Saksi;

16. Bahwa benar Komandan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Al Izzat Inosanto, M. Han.) menjelaskan kepada orang tua Terdakwa, informasi dari Komandan Skadron Udara 51 Terdakwa terpilih sebagai anggota inti yang rencananya akan diberangkatkan ke *School Turkish Language* dan pengarahannya sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023 namun sekolah tersebut sampai dengan sekarang belum ada dan belum ada pergerakan personel sama sekali terkait rencana sekolah tersebut sehingga personel masih diminta stanby di kesatuan masing-masing dan juga menjelaskan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu membuat SPRIN sendiri tanpa dasar yang jelas dan berani mengajukan ke Komandan Lanud Suryadarma dengan cara diselipkan dengan pengajuan Surat Perintah Terbang;
17. Bahwa benar Terdakwa mengaku telah membuat Sprin palsu tertanggal 20 Juni 2023 secara sepihak tanpa adanya dasar yang jelas seolah-olah Terdakwa pergi ke Mabesau mengikuti *School Turkish Language* dan pengarahannya sekolah Ucav ANKA PTTA TA 2023 sesuai keinginan Terdakwa agar dapat meninggalkan dinas;
18. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari;
19. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
20. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
21. Bahwa benar di Kesatuan Lanud Suryadarma ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh semua anggota apabila mempunyai keperluan untuk ijin;
22. Bahwa benar yang berwenang memberikan ijin untuk anggota Bintara dan Tamtama Kesatuan Lanud Suryadarma yang akan melakukan perijinan adalah Danlanud Suryadarma;
23. Bahwa benar terhadap setiap personel Kesatuan Lanud Suryadarma yang melakukan perijinan dilengkapi dengan Surat Ijin dan Surat Jalan dari kesatuan;
24. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka beban tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dibebankan/dikerjakan oleh orang lain;
26. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak mendapatkan ijin pulang ke rumah orang tuanya di Yogyakarta pada saat Hari Raya Idul Fitri 2023 dan baru satu kali pulang ke rumah;
27. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan;
28. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang;
29. Bahwa benar Terdakwa masih bisa dibina kembali di kesatuan untuk menjadi prajurit yang baik;
30. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu, "Militer".

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AU melalui pendidikan Semaba di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda setelah itu pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Sejurba SBIT A-49 di Lanud Sulaiman dan kejuruan Teknik BMSC A-48 di Skadik 302 Wingdik 300/Tek Bandung, pada tahun 2022 mengikuti Pendidikan kejuruan Fuel AFMSBSC A-3 di Skadik 302 Wingdik 300/Tek Bandung dan Latker di Skatek 024 Lanud Atang Sendjaja kemudian bertugas di Lanud Suryadarma, saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Ba TPT Flighline I Flighthar Skadron Udara 7 Wing Udara 8 dengan pangkat Serda NRP 42110111552492;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Suryadarma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/51/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Serda Arrizal Fauzi Ramadhan NRP 421101115524923;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/K/AU/II-08/XI/2024 tanggal 19 November 2024, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari";
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sersan Dua, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif berdinis sebagai anggota TNI AU dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar dan mudah dimengerti, selain itu

Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur "Dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas menjadi Dispatcher Skadron Udara 7 pada harinya lupa, Terdakwa membuat SP (Surat Perintah) sendiri

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 tanpa dasar yang jelas di Ruang Set Skadron Udara

7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma;

2. Bahwa benar Surat Perintah tersebut selanjutnya Terdakwa ajukan ke Komandan Lanud Suryadarma pada waktu malam hari sekira pukul 22.00 WIB agar Komandan Lanud Suryadarma tidak menyadari Surat Perintah yang Terdakwa ajukan bersama dengan surat perintah keluar Lanud;
3. Bahwa benar Terdakwa sisipkan Surat Perintah Terdakwa bersama dengan pengajuan SPT (Surat Perintah Terbang) yang harus segera ditandatangani Danlanud Suryadarma yang akan dijadikan dasar untuk terbang keesokan harinya;
4. Bahwa benar setelah SP Terdakwa ditandatangani oleh Dan Lanud Suryadarma, Terdakwa membubuhkan cab pada SP (Surat Perintah) tersebut di ruang Set Lanud Suryadarma tanpa sepengetahuan personel Set Lanud Suryadarma dan memberi nomor SP (Surat Perintah) secara asal;
5. Bahwa benar dengan dasar surat perintah tersebut pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa mengirim pesan izin Via Whatsapp kepada senior Terdakwa atas nama Sertu Rio Tata Sukma Bintara (Saksi-3), jika Terdakwa terpilih untuk melaksanakan training UCAV MALE ANKA di Ankara Turki pada awal bulan Juli, selanjutnya Terdakwa mengirim foto daftar nama-nama peserta sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023;
6. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2023 Serda Arrizal Fauzi Ramadhan laporan di Grup Whatsapp Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma bahwa yang bersangkutan terpilih mengikuti pendidikan Ucav ANKA PTTA TA. 2023.
7. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2024 Saksi menghubungi Lettu Pnb Syahrul Fadlullah Sulyan menanyakan ada atau tidak sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023;
8. Bahwa benar penjelasan dari Lettu Pnb Syahrul Fadlullah Sulyan sekolah tersebut ada akan tetapi waktunya belum jelas sehingga seluruh personel yang di usulkan sekolah stanby di kesatuan masing-masing;
9. Bahwa benar dengan adanya berita tersebut, kemudian Saksi-1 mengetahui apabila Terdakwa dari bulan Juli 2023 tidak melaksanakan sekolah Ucav ANKA PTTA TA. 2023 dan juga tidak masuk dinas di Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma;
10. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, sehingga di tegur oleh Kasihar Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dan senior-seniornya di Mess;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 34/PUU/2024, Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00

WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma dengan diantar oleh ke dua orang tua, adik dan pacarnya dengan mengendarai kendaraan mobil Avanza warna Silver yang langsung diterima oleh Komandan Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Al Izar Inosanto, M. Han.), Kasi Ops Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma (Mayor Pnb Sigit), Kasi Har (Kapten Tek Jefi Romadhona, S.S. T., Han) dan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2023 dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 23 Januari 2024, padahal Terdakwa mengetahui standar prosedur serta tata cara perijinan meninggalkan kesatuan yang benar namun Terdakwa tidak melalui standar prosedur perijinan tersebut;
2. Bahwa benar Terdakwa menginsyafi dan menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan adalah perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap tidak mengindahkannya;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan diri mengenai keberadaan dirinya kepada pihak berwenang selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sehingga Kesatuan membuat Laporan Kehadiran Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun kesatuannya Lanud Suryadarma tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer maupun tugas-tugas operasi lainnya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui oleh umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.

3. Bahwa benar berdasarkan benar fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Lanud Suryadarma, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024, saat itu Kesatuan Lanud Suryadarma maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, kemudian wilayah Kab. Subang Jawa Barat dimana kesatuan tersebut berada dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat maupun atasan yang berwenang lainnya tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 atau selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut'
2. Bahwa benar waktu selama 205 (dua ratus lima) hari adalah tanpa penggal waktu (tanpa jeda waktu) yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, ketidakhadiran Terdakwa sejak 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 atau selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut dan lama waktu 205 (dua ratus lima) hari adalah lebih lama dari dari tiga puluh hari.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat, yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim telah menguraikan keterbuktian unsur sebagaimana sebagaimana pembuktian unsur diatas dan majelis sependapat dengan keterbutian unsur yang disusun Oditur Militer;
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam *putusan a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam Putusan ini;
4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Penasihat Hukum memberikan beberapa tanggapan yaitu berkaitan dengan *locus* dan *tempus delicti* pada surat Dakwaan Oditur Militer yang sama dengan perkara sebelumnya dan pemecahan berkas perkara Terdakwa menjadi 2 berkas perkara yang dianggap tidak efisien dalam penegakan hukum, menyudutkan bagi Terdakwa dan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum yang berkaitan *locus* dan *tempus delicti* yang dilakukan oleh Terdakwa pada surat Dakwaan Oditur Militer yang

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan perkara sebagai berikut, hal tidak relevan dengan substansi pengajuan keringanan hukuman, karena sebagaimana dalam fakta persidangan setelah dibacakannya Surat Dakwaan oleh Oditur Militer, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi Surat Dakwaan tersebut, namun Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer, demikian halnya dengan Tuntutan dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, namun hanya mengajukan keringanan hukuman, hal ini sebagaimana tertuang dalam Permohonan Keringanan Hukuman Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 2 yaitu Penasihat Hukum Terdakwa tidak melakukan pembelaan atau mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*), dengan pertimbangan bahwa dalam fakta persidangan telah memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer II-08 Bandung, demikian pula dengan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di dalam persidangan, pada hakikatnya Terdakwa secara sadar telah menyesali atas segala perbuatannya tersebut telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai pendapat Penasihat hukum yang menyatakan bahwa pemecahan berkas perkara Terdakwa menjadi 2 (dua) berkas perkara dianggap tidak efisien dalam penegakan hukum, menyudutkan bagi Terdakwa dan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum tersebut adalah keliru dan hanya merupakan pendapat pribadi Penasihat Hukum, karena dalam proses Penegakan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan sesuai dengan hukum acara, sehingga apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan hukum acara Penasihat Hukum dapat menyampaikannya berdasarkan saluran yang diberikan dalam hukum acara sebagaimana sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi baik Dakwaan maupun Tuntutan dari Oditur Militer namun Penasihat Hukum tidak menggunakan kesempatan tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa tanggapan Penasihat Hukum dalam permohonan keringanan Hukuman Terdakwa tidak mendasar dan perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Miiiter.

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa benar motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan Terdakwa tidak diberikan ijin cuti lebaran Idul Fitri Tahun 2023 dan baru pulang satu kali ke rumah orangtuanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan;
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa memiliki kedisiplinan yang rendah sehingga pergi meninggalkan Satuan atas kehendaknya sendiri dengan cara memalsukan Surat Perintah seolah-olah Terdakwa sedang mengikuti *School Turkish Language* dan pengarahannya sekolah Ucav ANKA PTTA TA 2023.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2;
2. Terdakwa melakukan pemalsuan surat perintah untuk melaksanakan pendidikan;
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer II 09 Bandung.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam di persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tuntutan Oditur yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memidana Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan, dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menilai terlalu berat dan perlu diperingan. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat berupa:

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (satu) lembar surat keterangan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Lanud Suryadarma Nomor Sket/131/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani Kadispers Lanud Suryadarma;

- 17 (tujuh belas) Daftar Absensi harian Flight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarm TMT 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani Danflight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma.

Oleh karena barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat tersebut di atas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Serda **ARRIZAL FAUZI RAMADHAN** NRP 42110111552492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Lanud Suryadarma Nomor Sket/131/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani Kadispers Lanud Suryadarma.
 - b. 17 (tujuh belas) Daftar Absensi harian Flight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarm TMT 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 yang ditandatangani Danflight Ops C Skadron Udara 7 Wing Udara 8 Lanud Suryadarma.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letkol Chk NRP 2910013780370 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007750175, Penasihat Hukum Hendy Ramadhan, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 21619203545271, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Abdul Gani, S.Si., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 168-K/PM.II-09/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)